



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1.NI NYOMAN NARTI, Perempuan, 33 tahun, Pekerjaan Guru, Agama Hindu, alamat Dusun/Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;
- 2.NI WAYAN SUKRA, Perempuan, 66 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, alamat Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;
- 3.I KETUT JANGKEP, Laki-laki 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Alamat Dusun/Banjar Dinas Biau, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;

Dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama :

1. IDA BAGUS PUTU AGUNG,SH.,MH.
2. AGUNG DWI ASTIKA,SH.,MH.
3. SURIANTAMA NASUTION,SE.MH.MM.MBA.MH.

Advokat, sama-sama berkantor di **Satu Pintu Solusi**, beralamat di Jalan Bay Pas Sanur 156 Denpasar – Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015, No.026/Perdata/Khusus/III/2015, Surat Kuasa tanggal 29 Juni 2015, No.017/Perdata/Khusus/VI/2015 ;

Semula sebagai Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sekarang Para Pemanding ;

M e l a w a n :

- 1.I WAYAN SUARSANA, Laki-laki, 65 tahun, warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Banjar Dinas Yangapi, Desa/Kelurahan Muncan, 80862, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;

Halaman. 1 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.I WAYAN MERTA, Laki-laki, 73 tahun, Pekerjaan Petani/berkebun, alamat Banjar

Dinas Yangapi, Desa/Kelurahan Muncan, 80862, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;

3. I PUTU SUARDIKA, Laki-laki, 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Banjar

Dinas Yangapi, Desa/Kelurahan Muncan, 80862, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. SATUR SIRINGORINGO,SH.
2. MF ELYSABETH RG,SH.
3. NI WAYAN MESIR,SH.

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LAW OFFICE SATUR SIRINGORINGO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Raya Mandiri No.27, Graha Mandiri, Jimbaran-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016 ;

Semula sebagai Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi sekarang Para Terbanding ;

D a n

1.I KADEK ASTIKA, Laki-laki, 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Kepala Dusun

Yangapi, Agama Hindu, Alamat Dusun/Banjar Dinas Yangapi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;

2.KEPALA/PERBEKEL DESA MUNCAN, Kecamatan Selat, Kabupaten

Karangasem ;

3.CAMAT KECAMATAN SELAT, Kabupaten Karangasem ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. I Ketut Suwarna,SH.
2. I Ketut Agus Mulia Negara,SH.
3. Muhammad Hidayat Permana,SH.
4. I Made Suka Ardana,SH.
5. I Gusti Ngurah Muliarta,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Nomor 31 Amlapura,

Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2016, dan telah didaftarkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 15 Pebruari 2016 ;

Semula sebagai Turut Tergugat 1,2 dan 3 sekarang Turut

Terbanding 1,2 dan 3 ;

4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM, yang beralamat

di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 A, Kota Amlapura

Dalam hal ini telah menunjuk Kuasanya yang bernama :

1. Nyoman Suarta,SH.
2. I Ketut Mardiana,SH.,MKn.
3. Nyoman Kumajaya.
4. I Gede Artika,SH.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia memilih alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Jl.Jendral Sudirman No.12 A. Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2015 dan telah didaftarkan di dalam buku register yang dipergunakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 23 April 2015 ;

Semula sebagai Turut Tergugat 4 sekarang Turut Terbanding 4 ;

5.NOTARIS/PPAT WILAYAH KABUPATEN KARANGASEM, Ratri

Koesumaningrum,SH.,MKn. Jalan Nanas Subagan Karang Sokong, Karangasem ;

Semula sebagai Turut Tergugat 5 sekarang Turut Terbanding 5 ;

6.I WAYAN SURA & I NYOMAN BERATA, selaku ahli waris dari Alm. I Nyoman

MK.Karma, yang beralamat di Banjar Dinas Yangapi Desa/ Kelurahan Muncan, 80862, Kecamatan Selat ;

Halaman. 3 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai Turut Tergugat 6 sekarang Turut Terbanding

6 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 11 Maret 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Maret 2015 dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat, Suami Tergugat 2 yang bernama I Ketut Suja dan ayah Turut Tergugat 6 yang bernama : I Nyoman MK Warna (m) adalah merupakan **5 (lima) bersaudara kandung** yang merupakan keturunan dari orang tua mereka yang bernama I Sepel (m) + Ni Sepel (m) dan kakek mereka adalah I Medek (m) + Ni Medek (m), serta Kumpi mereka adalah I Tangkil (m) + Ni Tangkil (m) .
2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Para Penggugat akan membuat daftar **silsilah keturunan I TANGKIL** ini dalam **bentuk bagan** seperti berikut :

Silsilah Keturunan Almarhum : I TANGKIL
Dusun/Lingkungan/Banjar Ds Yangapi
Desa/Kelurahan Muncan, Kecamatan Selat
Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, Provinsi Bali

I Tangkil (m) + Ni Tangkil (m)

I Rimpem (m) + Ni Rimpem (m)

I Medek (m) + Ni Medek (m)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dangin (m)

I Ngh Karmi (m) + Ni Karmi (m) I Kt Suarni(m) + Ni Suarni (m) I Pt Ninjo (m)
+ Ni Menuh (m)

I Nyoman Sariana I Wayan Suarsana I Sepel (m)+Ni Sepel (m)

I Wayan Suarsana + Ni Nyoman Suarsana Ni

Nyoman Putu (m)+Ni Sayang

I Wayan Merta + Ni Kt Merta (m)

I Nyoman Mk Warna (m) + Ni Wayan Macun I

Putu Suardika

I Nyoman Berata

I Wayan Sura

I Ketut Suja (m)+Ni Wayan

Sukra

Ni Nyoman Narti (KK)

Ni Nengah Murni (KK)

Ni

Wayan Mustika (KK)

Keterangan :

-(m) meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-(kk) (kawin keluar)

-(+) kawin dengan

3. Bahwa saudara sekandung Para Penggugat yang bernama : **I KETUT SUJA**

(Alm) semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah, antara lain :

3.1. Sebidang tanah Hak Milik dengan luas **3800 M2**(tiga ribu delapan ratus meter persegi) sesuai dengan **Sertifikat nomor : 239, Gambar Situasi**

nomor : 1155 tahun 1980, yang terletak di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, tertera **atas nama I Ketut Suja** .

3.2. Sebidang tanah Hak Milik dengan luas 4334 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) sesuai dengan **Sertifikat nomor : 275,**

berdasarkan Surat Ukur sementara Nomor : 1368 tahun 1981, yang terletak di DesaMuncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, tertera **atas nama I Ketut Suja**.

3.3. Sebidang tanah Hak Milik dengan luas **870 M2** (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik nomor : 1140,**

berdasarkan Gambar Situasi nomor : 947/1993, yang terletak di DesaMuncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, tertera **atas nama I Ketut Suja**.

Ke 3 (tiga) bidang tanah diatas selanjutnya disebut juga “ **Tanah Sengketa**” .

4. Bahwa pada tanggal **09 Oktober 2009**, **I Ketut Sujameninggal dunia karena**

Sakit, hal ini sesuai dengan **Surat Keterangan Meninggal nomor : 1385/Mc/XI/2014 tertanggal 11-11-2014** yang dikeluarkan oleh **Kantor Prebekel Desa Muncan** .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa I Ketut Suja tidak mempunyai anak/keturunan laki-laki namun mempunyai anak/keturunan **3 (tiga) perempuan yang pada saat ini sudah kawin keluar**, yaitu atas nama :
 - 6.1. Ni Wayan Mustika (kk)
 - 6.2. Ni Nengah Murni(kk)
 - 6.3. Ni Nyoman Narti (kk)
6. Bahwa setelah I Ketut Suja meninggal dunia, tanah – tanah warisan Alm. I Ketut Suja tersebut masih tetap **berada dalam penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2.**
7. Bahwa kemudian Para Penggugat mendapat informasi dan mengetahui kalau ketiga bidang **tanah peninggalan Alm. I Ketut Suja** pada saat ini sudah **dibalik nama dikantor Turut Tergugat 4 dari nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1** yaitu **Ni Nyoman Narti atas dasar WARISAN,sebelum Tergugat 1 menikah/kawin keluar** berdasarkan **Surat Keterangan Ahli Waris dan Pembagian Waris** tertanggal **2-2-2010**, yang diduga keras adalah dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara **bersekongkol** dengan **niat dan itikad buruk**, yang kemudian **Surat Keterangan Ahli Waris dan Pembagian Waris** itu juga **diketahui serta ditanda tangani oleh Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3.**
8. Bahwa dalam pembuatan **Surat Keterangan ahli Waris dan Pembagian Waris tertanggal 2-2-2010** diduga keras kalau Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah membuat **Silsilah Keturunan secara tidak lengkap** mulai dari **leluhur mereka I TANGKIL** sebagaimana **terlihat dalam bagan** yang sudah para Penggugat gambarkan dalam point 2 (dua) diatas, akan tetapi **langsung dipotong dan ditarik garis keturunan langsung dari I Ketut Suja dan pada saat itu Tergugat 1 (belum menikah)**, sehingga aparat desa mulai dari Turut Tergugat

Halaman. 7 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 bersedia untuk menandatangani silsilah keturunan tersebut .

9. Bahwa kemudian tindakan Tergugat 1 yang sudah melakukan **proses balik nama atas 3 (tiga) bidang tanah sengketa** sebelum **Tergugat 1 kawin keluar** yang dilakukan di kantor Turut Tergugat 4 tersebut diikuti dengan tindakan **menjual sebidang tanah sengketa** yaitu tanah Hak Milik dengan luas **870 M2** (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik nomor : 1140** kepada **Tergugat 3** berdasarkan **Akta Jual-Beli Nomor : 167/2011 tertanggal 5-5-2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 5 selaku Notaris/PPAT** .

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 untuk membalik nama seluruh tanah sengketa dari atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 atas dasar warisan adalah **dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin Para Penggugat selaku Purusa** dan bahkan **menjual sebidang tanah sengketa** sebagaimana telah para **Penggugat sebutkan dalam point 9** diatas adalah merupakan **bukti kuat sebagai tindakan persekongkolan yang didasarkan pada itikad tidak baik/ niat buruk dari Tergugat 1 dan Tergugat 2** yang telah **menempatkan dirinya seolah-olah sebagai " Ahli Waris"** untuk tujuan **menguasai serta memiliki tanah sengketa secara melawan hukum.**

11. Bahwa berdasarkan sistem kekerabatan oleh masyarakat Bali dianut sistem kekerabatan ke **PURUSA (Patrilineal) menarik garis keturunan dari laki-laki**, dengan demikian yang **berhak mewaris berdasarkan Hukum Adat Waris Bali adalah anak laki-laki**, sedangkan **anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan orangtuanya selama ia belum kawin/selama tidak kawin** sedangkan **apabila anak perempuan sudah kawin keluar, maka hak menikmati harta peninggalan orangtua tersebut akan menjadi Gugur**, hal ini sama demikian berlaku terhadap seorang janda hanya berhak menikmati : **Harta Peninggalan suaminya saja, karena menurut sistem hukum adat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris di Bali seorang janda bukanlah ahli waris, hal ini dengan jelas diatur dalam awig-awig desa pakraman.

12. Bahwa sesungguhnya **Hak Mewaris ini disertai dengan kewajiban selaku Purusa** untuk menjalankan segala tanggung jawab yang berhubungan dengan tempat **pemujaan/persembahyangan yang sering disebut dengan merajan/sanggah, pura, segala kewajiban pawongan (kemanusiaan) dalam kaitannya dengan keluarga sebagai bagian dari masyarakat adat, serta berbagai kewajiban yang berhubungan dengan orangtua/leluhur yang telah tiada, misalnya : Ngaben, ngasti sampai Nyegara Gunung yang sepenuhnya dibebankan kepada Purusa** .

13. Bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah **bersekongkol dengan itikad tidak baik/niat buruk** yang telah **menempatkan diri mereka seolah-olah sebagai ahli waris** dengan melakukan **Balik Nama tanah sengketa dari I Ketut Suja kepada Tergugat 1 dengan dasar warisan** adalah merupakan **bukti yang cukup kuat** sebagai **tindakan/Perbuatan Melawan Hukum** karena berdasarkan **Hukum Adat Waris yang berlaku di Bali sesuai awig-awig desa pakraman seorang anak perempuan (apalagi sudah kawin keluar) dan seorang janda bukanlah "Ahli Waris"**

14. Bahwa begitu juga dengan **Jual-Beli** yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 atas **salah satu tanah sengketa sesuai SHM 1140** (sebagaimana telah Para Penggugat jelaskan dalam point 9 diatas) yang dilakukan di kantor Turut Tergugat 5 selaku Notaris/PPAT, sesungguhnya **dapat dicegah** karena pada saat Tergugat 3 masih menyerahkan "**uang muka**" pembelian tanah kepada Tergugat 1, Tergugat 3 pernah datang dan bertemu dengan Para Penggugat serta **menanyakan status tanah yang akan dijual oleh Tergugat 1 kepadanya** dan pada kesempatan itu sebenarnya **Para Penggugat sudah mengingatkan Tergugat 3 agar tidak melanjutkan/membatalkan transaksi Jual-Beli** tersebut, karena penjualan tanah tersebut

Halaman. 9 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ***tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku Purusa***

apalagi ***Tergugat 1 adalah anak perempuan yang sudah kawin keluar*** dan

bukanlah seorang ahli waris, namun ***Tergugat 3 tetap melanjutkan*** transaksi

jual-beli tersebut, sehingga jelas ***dasar transaksi jual-beli*** yang dilakukan

antara Tergugat 1 dan Tergugat 3 di kantor Turut Tergugat 5 tersebut

mengandung ***adanya "itikad tidak baik/itikad buruk telah terjadi karena***

suatu sebab yang tidak halal, sehingga ***melanggar salah satu syarat***

sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 1320 KUH***

Perdata, maka dengan demikian ***Akta Jual-Beli Nomor : 167/2011 tertanggal***

5-5-2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 5 selaku Notaris/PPAT adalah

menjadi ***Tidak Sah dan batal demi hukum*** .

15. Bahwa tindakan ***Tergugat 3 yang tetap melanjutkan transaksi jual-beli*** salah

satu tanah sengketa dengan Tergugat 1 walaupun ***sudah diingatkan*** oleh Para

Penggugat kalau ***tindakan Tergugat 1 adalah diluar sepengetahuan dan***

seijin para Penggugat selaku Purusadan Tergugat 1 yang notabene adalah

seorang perempuan (apalagi sudah kawin keluar) juga bukan merupakan

ahli waris berdasarkan sistem hukum adat waris yang berlaku di Bali,

sudah merupakan bukti yang cukup kuat kalau Tergugat 3 adalah "***Pembeli***

yang beritikad buruk", sehingga terhadap ***pembeli yang beritikad buruk***

sudah sepatutnya tidak dilindungi oleh undang-undang.

16. Bahwa Para Penggugat sudah ***berulang kali berupaya untuk menyelesaikan***

permasalahan ini secara baik-baik, damai dan kekeluargaan dengan

Tergugat 1 dan Tergugat 2 bahkan dengan bantuan mediasi dari berbagai

pihak, namun baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 ***tidak pernah memberikan***

respon positif dan memang ***tidak punya niat baik untuk menyelesaikan***

permasalahan ini dengan baik-baik, sehingga dengan terpaksa Para

Penggugat ***harus menempuh jalur hukum*** untuk menyelesaikan permasalahan

ini ***guna tercipta kepastian hukum*** terhadap ***seluruh tanah sengketa***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Alm. I Ketut Suja yang sedianya *hanya berhak dinikmati oleh Tergugat 2 semasa hidupnya* dan *juga Tergugat 1 selama dia belum kawin keluar*, karena baik *Tergugat 1 (sebagai anak perempuan yang sudah kawin keluar)* dan *Tergugat 2 selaku seorang janda* bukanlah "**Ahli Waris**" berdasarkan **sistem hukum adat waris yang berlaku di Bali**, sehingga **tidak ada satupun alasan hukum yang membenarkan seorang yang bukan ahli waris telah membalik nama sertifikat keatas namanya berdasarkan warisan**. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 200 K/Sip/1958.

17. Bahwa dengan seluruh kondisi yang telah Para Penggugat jelaskan tersebut diatas maka sudah seharusnya terhadap proses balik nama sertifikat tanah sengketa dari nama Alm. I Ketut Suja keatas nama **Tergugat 1 atas dasar warisan (padahal terbukti Tergugat 1 bukan ahli waris)** dan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 atas dasar "**itikad tidak baik**" adalah merupakan **tindakan perbuatan melawan hukum**, sehingga rangkaian perbuatan terhadap balik nama sertifikat tanah sengketa tersebut menjadi "**Tidak Sah secara hukum dan menjadi batal demi hukum**," dan **sudah seharusnya dikembalikan keatas nama : Alm. I Ketut Suja (berdasarkan Putusan Pengadilan)** dan **hanya berhak dinikmati oleh Tergugat 2 semasa hidupnya**.

Berdasarkan alasan dan penjelasan hukum yang telah Para Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Karangasem/ Majelis Hakim segera **menentukan hari sidang** dan segera **menetapkan panggilan kepada Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, dan Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6** dan memeriksa pokok perkara dengan seksama serta menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman. 11 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .

2. Menyatakan hukumbahwa **Tergugat 1** (anak perempuan Alm. I Ketut Suja yang sudah kawin keluar) dan **Tergugat 2** (janda Alm. I Ketut Suja) **bukanlah “Ahli Waris” dari Alm. I Ketut Suja berdasarkan Hukum Adat Waris yang berlaku di Bali** sesuai awig-awig desa pakraman .

3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah **bersekongkol dengan itikad buruk** melakukan proses balik nama terhadap 3 (tiga) bidang tanah sengketa, antara lain : sesuai dengan **Sertifikat nomor : 239, Alm. I Ketut Suja) Situasi nomor : 1155 tahun 1980, Sertifikat Hak Milik nomor : 1140, berdasarkan Gambar Situasi nomor : 947/1993, dan Sertifikat Hak Milik nomor : 1140 berdasarkan Gambar Situasi nomor : 947/1993,** yang pada awalnya **atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 atas dasar warisan** adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.

4. Menyatakan hukum bahwa **proses balik nama sertifikat tanah sengketa** dari nama **I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 I Nyoman Narti atas dasar warisan,** yang dilakukan di kantor Turut Tergugat 4 adalah **tidak sah secara hukum** sehingga menjadi **Batal demi hukum** .

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 1 dengan itikad buruk melakukan transaksi Jual-beli atas sebidang tanah sengketa sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik nomor : 1140** kepada **Tergugat 3** adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** .

6. Menyatakan hukum bahwa **Akta Jual-Beli Nomor : 167/2011 tertanggal 5-5-2011** yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 5 selaku Notaris/PPAT adalah menjadi **Tidak Sah dan batal demi hukum** .

7. Menyatakan hukum bahwa **Tergugat 3** adalah **“pembeli yang bertitikad buruk”** sehingga tidak patut untuk dilindungi oleh undang-undang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat 3 agar mengembalikan **Sertifikat Hak Milik nomor :**

1140 kepada Tergugat 2 (selaku janda dari Alm. I Ketut Suja).

9. Menghukum Tergugat 1 agar mengembalikan/membalik nama seluruh

sertifikat tanah sengketa pada keadaan semula menjadi atas nama I Ketut

Suja berdasarkan Putusan Pengadilan .

10. Menghukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut

Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6 untuk tunduk dan mentaati

isi putusan dalam perkara ini .

1. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 secara tanggung renteng

untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan

patut ;

(exaequo et bono).



Mengutip serta memperhatikan uraian tentang perkara ini termasuk yang

terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/

Pdt.G/2015/PN.Amp. tanggal 17 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, Turut Tergugat 1,2,3,4 dan Turut Tergugat 5 ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman. 13 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1 (anak perempuan Alm. I Ketut Suja yang sudah kawin keluar) dan Tergugat 2 (janda Alm. I Ketut Suja) bukan merupakan Ahli Waris dari Alm. I Ketut Suja ;
3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan proses balik nama terhadap 3 (tiga) bidang tanah sengketa yaitu Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 239 surat ukur : 1155 tahun 1980, Sertifikat Hak Milik : 275 surat ukur sementara 1386/1981 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1140 Gambar situasi : 947/1993, yang awalnya atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Tergugat 1 atas dasar waris adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Hukum bahwa proses balik nama sertifikat tanah sengketa dari nama I Ketut Suja menjadi nama Tergugat 1. I Nyoman Narti atas dasar warisan, yang dilakukan di kantor Turut Tergugat 4. adalah tidak sah secara hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;
5. Menyatakan hukum tindakan tergugat 1. melakukan transaksi jual beli sebidang tanah sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1140 kepada Turut Tergugat 3. adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan Hukum Akta Jual Beli Nomor : 167/2011 tertanggal 5-5-2011 dibuat dihadapan Turut Tergugat 5. adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
7. Menyatakan hukum Tergugat 3. adalah Pembeli yang beritikad buruk ;
8. Menghukum Tergugat 3. agar mengembalikan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat 2. ;
9. Menghukum Tergugat 1. agar mengembalikan nama seluruh sertifikat tanah sengketa pada keadaan semula menjadi atas nama I Ketut Suja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5 dan Turut Tergugat 6 untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 konvensi / Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam Rekonvensi membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.831.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang disampaikan Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura masing-masing kepada Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI pada tanggal 18 Desember 2015, kepada Turut Tergugat I,II,III dan IV/Para Turut Terbanding pada tanggal 22 Desember 2015 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 17 Nopember 2015 No.19/Pdt.G/2015/PN.Amp. ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding I,II dan III / Para Penggugat serta kepada Turut Terbanding I,II,III,IV,V dan VI/Para Turut Tergugat ;

Membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding tertanggal 23 Desember 2015 kemudian Memori banding

Halaman. 15 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding tertanggal 31 Desember 2015 Nomor 19/Pdt. G/2015/PN.Amp. ;

Membaca, Surat Kontra Memori banding yang diajukan Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding tertanggal 18 Januari 2016 , dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing bertanggal 22 Januari 2016 dan tanggal 29 Januari 2016 Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp. ;

Membaca, Surat Kontra Memori banding yang diajukan Kuasa Turut Tergugat 1,2 dan 3 /Turut Terbanding 1,2 dan 3 tertanggal 12 Februari 2016, dan Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Turut Tergugat 4,5 dan 6/Turut Terbanding 4,5 dan 6 dan Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori banding masing-masing tertanggal 17 Pebruari 2016 dan tanggal 18 Pebruari 2016 Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp. ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa / membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura karena sudah selesai diminutasi sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 23 Desember 2015 dan 29 Januari 2016 Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp., tanggal 17 Nopember 2015 dan setelah membaca dan mencermati dengan seksama surat Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, dan Surat Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, serta Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Dalam Eksepsi tersebut, yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi dari Para Pembanding/Para Tergugat Kompensi dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan Putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Putusan Dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

----- Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Para Pembanding/Para Tergugat Kompensi, pada pokoknya menyatakan :

1.Perolehan obyek sengketa oleh I Ketut Suja berdasarkan jual beli, dan merupakan tanah bersama (guna kaya), dan bukan harta peninggalan leluhur, sehingga tidak adil bila Pembanding 1, yang mempunyai hubungan darah langsung, dan Pembanding 2 sebagai istri/janda, hidup menderita karena tidak dapat mewarisi harta bersama tersebut, lantaran berjenis kelamin Perempuan,

Halaman. 17 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Para Terbanding, yang tidak memiliki hubungan darah langsung menikmati harta I Ketut Suja (almarhum) ;

2. Pemanding 1 mempunyai hak untuk mewaris terhadap harta peninggalan I Ketut Suja (almarhum), karena Pemanding 1 memiliki hubungan darah langsung dengan ayahnya dan saat proses pengalihan hak atas harta bersama dari perkawinan I Ketut Suja (almarhum) dan Pemanding 2, kepada Pemanding 1 dilaksanakan saat Pemanding 1 belum menikah secara hukum adat Bali ;

3. Sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 Nopember 1999 dan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MPD Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010, maka Pemanding 1 berhak mewaris, dan oleh karena itu, tindakan Pemanding membalik nama Sertifikat obyek sengketa serta menjual obyek sengketa, bukanlah Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori bandingnya, Para Terbanding/Para Penggugat Kompensi, pada pokoknya menyatakan :

1. Masyarakat Bali menganut sistim kekerabatan ke Purusa (Patrilineal), menarik garis keturunan laki-laki, dan yang berhak mewaris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan orang tuanya selama ia belum kawin/selama tidak kawin, sedangkan apabila anak perempuan sudah kawin keluar, maka hak menikmati harta peninggalan orang tua tersebut akan menjadi gugur, demikian juga seorang janda bukanlah ahli waris, janda hanya berhak menikmati harta peninggalan suaminya ;

2. Keputusan Pesamaan Agung III MUDP Bali No.01/Kep/PSM-3 MPD Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, yang menyatakan : “ wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian...” , pada saat ini belum dengan serta merta berlaku sebagai pola kelakuan yang ajeg dalam masyarakat, sehingga keputusan ini masih bersifat wacana yang harus disosialisasikan dan di internalisasikan dikalangan masyarakat hukum adat Bali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Seluruh pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut sudah berlandaskan hukum, yang mencerminkan rasa keadilan yang berlandaskan norma hukum adat waris, yang berlaku secara turun-temurun serta hidup pada masyarakat Adat Bali ;

Menimbang, bahwa Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat dalam Kontra memori bandingnya, menyatakan :

1.Surat keterangan Ahli waris dan Pembagian Waris tanggal 2 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Para Pembanding/Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, yang kemudian ditanda tangani oleh Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat merupakan bukti yang sah, dan yang bertanggung jawab terhadap isi Surat Keterangan Ahli Waris dan pembagian waris tersebut adalah Para Pembanding/Para Tergugat Kompensi, karena Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat hanya sebagai Petugas Pemerintahan yang bertugas melayani kepentingan masyarakat ;

2.Agar gugatan Para Terbanding/Para Penggugat ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari Memori banding Para Pembanding/Para Tergugat Kompensi, serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Penggugat Kompensi dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat, yang menjadi Pokok Permasalahan adalah mengenai kedudukan Perempuan di Bali, incasu, Para Pembanding/Para Tergugat dalam hubungannya dengan hak mewaris terhadap harta bersama (guna kaya) menurut hukum adat waris ;

Menimbang, bahwa mengenai hak mewaris bagi Perempuan di Bali terhadap harta bersama ini, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar adalah seperti di bawah ini :

Menimbang, bahwa sistem kekeluargaan Patrilineal (*Purusa*) yang dianut masyarakat Bali-Hindu, menyebabkan hanya keturunan berstatus *Kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *Swadarma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *Parahyangan* (keyakinan Hindu), *Pawongan* (umat Hindu), maupun *Palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu) ;

Halaman. 19 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sistem kekerabatan diatas, maka hanya keturunan yang berstatus *Kapurusa* saja yang memiliki *Swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sedangkan keturunan yang berstatus *Pradana* (Perempuan) tidak mungkin dapat meneruskan *Swadarma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kedaton*), dan oleh karena itu, dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasamuhan Agung III, Majelis Utama Desa Desa Pakraman (MUDP) Bali, yang diselenggarakan pada 15 Oktober 2010, disimpulkan bahwa dalam perkembangannya, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan adanya orang *ninggal kedaton* tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kedaton terbatas*), dan ada pula kenyataan orang *ninggal kedaton* yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kedaton penuh*) ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas, dalam Pasamuhan III tersebut, diputuskan bahwa mereka yang dikategorikan *ninggal kedaton* penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang *ninggal kedaton* terbatas, masih dimungkinkan mendapatkan harta warisan didasarkan atas asas *ategan asuwun* (dua berbanding satu), dan yang termasuk golongan *ninggal kedaton* terbatas, antara lain : Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa ;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta guna kaya, Pasamuhan Agung III MUDP Bali dalam Keputusannya Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 memutuskan sebagai berikut :

- 1.Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *guna kayanya* (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan) ;
2. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *guna kaya* orang tuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta *guna kaya* orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orang tuanya ;
4. Anak yang berstatus *Kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *Pradana/ninggal kedaton* terbatas, berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *Kapurusa* ;

----- Menimbang, bahwa dari Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali tersebut tersimpul bahwa Perempuan di Bali berhak mewaris, dan ahli waris yang kawin keluar dan berstatus *Pradana* atau tidak berada dirumah, atau *ninggal kedaton* terbatas, berhak atas sepertiga dari warisan *guna kaya* (harta bersama/gono gini) orang tuanya, setelah dikurangi sepertiga untuk *duwe tengah* atau untuk perawatan orang tua, atau dengan kata lain, perempuan mendapat setengah dari harta warisan *guna kaya* yang diterima oleh saudara laki-lakinya yang berstatus *Purusa* ;

Menimbang, bahwa eksistensi dari Lembaga Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali, serta hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010 tersebut, selain diakui dan dijadikan dasar jawaban serta Memori banding Para Pembanding/Para Tergugat, juga diakui oleh Para Terbanding/Para Penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat Kontra Memori bandingnya, hanya saja menurut Para Terbanding/Para Penggugat, Keputusan ini belum berlaku sebagai kelakuan yang ajeg ;

Menimbang, bahwa Keputusan dari Pasamuhan Agung III MUDP Bali tersebut, adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Sip/1975 tanggal 2 Nopember 1976, yang menyebutkan bahwa : “ Menurut Hukum Adat Waris baru istri dan anak-anak perempuan adalah ahli waris “ , dan juga bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4766 K/Pdt/1998, tanggal 16 Nopember 1999, yang menyebutkan bahwa “ Perempuan di Bali berhak

Halaman. 21 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta peninggalan dari pewaris, walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri mengenal sistem pewaris mayorat laki-laki “;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP.Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, serta mengingat perubahan-perubahan atau perkembangan masyarakat Bali, yang mengakui persamaan kedudukan Pria dan Wanita di banyak bidang, serta asas keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa perempuan di Bali berhak mewaris dari orang tuanya, khususnya terhadap harta *guna kaya*, termasuk perempuan yang telah melangsungkan perkawinan secara biasa (*kawin keluar*), sepanjang masuk dalam kategori *ninggal kedaton* ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, berpendapat bahwa Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali, Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, mengenai kedudukan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta *guna kaya*, sudah tepat, dan memenuhi rasa keadilan, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, Keputusan tersebut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akan mempertimbangkan masing-masing petitum dari gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu, akan dipertimbangkan kemudian, setelah mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan kesepuluh ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, yang menuntut agar Pembanding 1 dan Pembanding 2 (Tergugat 1 dan Tergugat 2) dinyatakan bukan merupakan ahli waris dari Alm. I Ketut Suja, pertimbangannya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak yang berperkara, terbukti bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembanding 2/Tergugat 2 adalah istri dari Alm. I Ketut Suja, dan Pembanding 1/

Tergugat 1 adalah anak kandung perempuan dari Alm. I Ketut Suja ;

2. Obyek sengketa adalah harta bersama (*guna kaya*), yang diperoleh dengan cara membeli oleh Alm. I Ketut Suja, dan pembelian tersebut dilakukan dalam perkawinan Alm. I Ketut Suja dengan Pembanding 2/Tergugat 2 ;

3. Pembanding 1/Tergugat 1 telah melangsungkan pernikahan secara biasa (*kawin keluar*) sesuai adat Bali ;

4. Dalam perkawinan antara Pembanding 2/Tergugat 2 dengan Alm. I Ketut Suja, diperoleh 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu : Ni Nyoman Narti (Pembanding 1/Tergugat 1), Ni Nengah Murni dan Ni Wayan Mustika, tanpa ada anak laki-laki

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, berpendapat oleh karena obyek sengketa adalah harta warisan (*guna kaya*) dan Pembanding 1/Tergugat 1 adalah anak kandung perempuan dari Alm. I Ketut Suja, yang telah kawin secara biasa, dan termasuk golongan *ninggal kedadaton* terbatas, maka Pembanding 1/Tergugat 1 adalah ahli waris dari Alm. I Ketut Suja, dan mempunyai hak mewaris terhadap harta warisan Alm. I Ketut Suja ;

Menimbang, bahwa salah satu Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali diatas menentukan bahwa : “ Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap *guna kayanya* (hasil yang diperoleh selama dalam status perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dari Keputusan diatas, tersurat bahwa istri mempunyai hak yang sama terhadap *guna kaya*, dan tersirat bahwa harta *guna kaya* tersebut adalah milik bersama, dan sebagiannya adalah hak dari istri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendirian, bahwa hak istri terhadap harta *guna kaya* tersebut, tetap ada dan melekat, walaupun suami telah meninggal ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, dengan mengingat asas keadilan dan persamaan hak serta kelangsungan pengurusan *swadarma* keluarga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa Pembanding 2/Tergugat 2 selaku istri atau janda dari Alm. I Ketut Suja, mempunyai hak mewaris

Halaman. 23 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta guna kaya, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendirian, bahwa Pembanding 2/ Tergugat 2 adalah ahli waris dari Alm. I Ketut Suja ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Pembanding 1/Tergugat 1 dan Pembanding 2/Tergugat 2 adalah ahli waris dari Alm. I Ketut Suja, dan oleh karena itu, Petitum Kedua dari gugatan Para Terbanding/Para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk Petitum ketiga, yaitu mengenai proses balik nama terhadap 3 (tiga) bidang tanah sengketa oleh Pembanding 1/Tergugat 1 dan Pembanding 2/Tergugat 2, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding 1/Tergugat 1 dan Pembanding 2/ Tergugat 2 adalah ahli waris dari Alm.I Ketut Suja, namun terhadap 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa, sesuai pertimbangan sebelumnya, terdapat hak dari *Kapurusa*, sebanyak sepertiga bagian, sehingga tindakan membalik nama 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa dari atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Pembanding 1/Tergugat 1, tanpa mengeluarkankan terlebih dahulu hak dari *Kapurusa*, adalah melanggar hak, dan merugikan pihak *Kapurusa*, yang dalam hal ini diwakili oleh Para Terbanding/Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat tindakan Pembanding 1/Tergugat 1 dan Pembanding 2/ Tergugat 2 melakukan proses balik nama terhadap 3 (tiga) bidang tanah sengketa, adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu, Petitum Ketiga dari gugatan Para Terbanding/Para Penggugat haruslah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi, sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum Ketiga, maka Petitum Keempat, Kelima dan Keenam, haruslah dikabulkan, karena saling berhubungan dan berkaitan erat ;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Ketujuh, yaitu agar Pembanding 3/Tergugat 3 dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad buruk, pertimbangannya adalah seperti dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tindakan Pembanding 1/Tergugat 1 melakukan transaksi jual beli sebidang tanah SHM Nomor 1140 kepada Pembanding 3/Tergugat 3 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan Akta Jual Beli Nomor 167/Tahun 2011, tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Turut Terbanding 3/Turut Tergugat 3 adalah tidak sah, namun dari sisi Pembanding 3/Tergugat 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berkesimpulan bahwa Pembanding 3/Tergugat 3 adalah Pembeli beritikad baik, dengan alasan :

1. Transaksi jual beli tanah SHM 1140 tersebut, dilakukan sesuai prosedur, dan dilakukan dengan membuat Akta Jual Beli Nomor 167/2011 tanggal 5 Mei 2011, dihadapan Notaris ;
2. Prosedur balik nama dari atas nama Pembanding 1/Tergugat 1 menjadi atas nama Pembanding 3/Terbanding 3, telah sesuai prosedur, dan telah diteliti oleh Pihak Kantor Pertanahan (Turut Terbanding 4/Turut Tergugat 4) ;
3. Saat transaksi jual beli, tanah SHM Nomor 1140 tersebut tidak dalam sengketa atau menjadi jaminan hutang, dan saat itu Pembanding 3/Tergugat 3 tidak mengetahui bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Pembanding 1/Tergugat 1, termasuk tanah SHM Nomor 1140, sepertiganya merupakan hak dari *Kaprusa*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Petitum Ketujuh dari gugatan Para Terbanding/Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum ketiga sampai dengan Keenam, maka Petitum kedelapan, kesembilan dan kesepuluh patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada petitum ke delapan, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, yang dituntut agar dikembalikan kepada Pembanding 2/Tergugat 2 menjadi dikembalikan kepada Pembanding 1/Tergugat 1, sehingga bersesuaian dengan Petitum kesembilan ;

Menimbang, bahwa untuk Petitum kesebelas (dalam gugatan tertulis petitum angka 10) mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan pokoknya dikabulkan sebagian, dan Pembanding 3/Tergugat 3 adalah pembeli beritikad baik, maka Pembanding 1/Tergugat 1 dan Pembanding 2/Tergugat 2 dinyatakan sebagai

Halaman. 25 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan karena itu, petitum kesebelas, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Terbanding/Para Penggugat, dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat 1 Rekonpensi /Pembanding 1/Tergugat 1 Konpensi dan Penggugat 2 Rekonpensi/Pembanding 2/Tergugat 2 Konpensi, telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding/Para Penggugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar adalah seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa materi dari gugatan rekonpensi adalah berkaitan erat dan mengenai obyek, subyek dan alasan-alasan yang sama dengan gugatan konpensi, sehingga dalam hal ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus perkara gugatan rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa dibawah ini, akan dipertimbangkan masing-masing petitum dari gugatan rekonpensi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-1, akan dipertimbangkan kemudian, setelah mempertimbangkan petitum ke-2 sampai dengan ke-8 ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-2, sesuai dengan pertimbangan dalam gugatan konpensi, yang menyebutkan bahwa Penggugat 1 Rekonpensi/ Pembanding 1/Tergugat 1 Konpensi dan Penggugat 2 Rekonpensi/Pembanding 2/Tergugat 2 Konpensi adalah ahli waris dari Alm. I Ketut Suja, maka petitum ke-2 ini haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3, ke-4 dan ke-5, sesuai pertimbangan dalam gugatan Konpensi, haruslah dinyatakan ditolak, karena dalam proses-proses yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi tersebut, terdapat hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari *Kaprusa*, sehingga yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi telah melanggar hak pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ke-3, ke-4 dan ke-5, maka petitum ke-6 dan ke-7 haruslah dinyatakan ditolak pula, karena menjadi tidak relevan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-8, dengan melihat materi, serta ditolaknya petitum pokok dari gugatan rekonpensi, maka Pihak Penggugat 1 Rekonpensi/ Pembanding 1/Tergugat 1 Konpensi dan Penggugat 2 Rekonpensi /Pembanding 2/Tergugat 2 Konpensi berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena itu Petitum ke-8 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp. tanggal 17 Nopember 2015, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten Gewesten* (Rbg), serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Amp. tanggal 17 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Halaman. 27 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum tindakan Pembanding 1/Tergugat 1 dan Pembanding 2/Tergugat 2 melakukan proses balik nama terhadap 3 (tiga) bidang tanah sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 239, Surat Ukur 1155 tahun 1980, Sertifikat Hak Milik Nomor 275, Surat Ukur sementara Nomor 1386 tahun 1981, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140, Gambar Situasi Nomor 947 tahun 1993, yang awalnya atas nama I Ketut Suja menjadi atas nama Pembanding 1/Tergugat 1 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa proses balik nama Sertifikat tanah sengketa dari nama I Ketut Suja menjadi nama Pembanding 1/Tergugat 1 I Nyoman Narti, yang dilakukan di Kantor Turut Terbanding 4/Turut Tergugat 4 adalah tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Pembanding 1/Tergugat 1 melakukan transaksi jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 kepada Pembanding 3/Tergugat 3 adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 167/2011 tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Turut Terbanding 5/Turut Tergugat 5 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
6. Menghukum Pembanding 3/Tergugat 3 agar mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1140 tersebut kepada Pembanding 1/Tergugat 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pembanding 1/Tergugat 1 agar mengembalikan nama seluruh Sertifikat tanah sengketa pada keadaan semula menjadi atas nama I Ketut Suja ;
8. Menghukum Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini ;
9. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk selebihnya

DALAM REKONPENSIS ;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding 1/Tergugat 1 Konkursi / Penggugat 1 Konkursi dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konkursi / Penggugat 2 Konkursi untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pembanding 1/Tergugat 1 Konkursi/ Penggugat 1 Konkursi (anak perempuan Alm. I Ketut Suja yang sudah kawin keluar), dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konkursi/ Penggugat 2 Konkursi (janda Alm. I Ketut Suja) adalah ahli waris yang sah dari harta bersama milik I Ketut Suja ;
3. Menolak gugatan Pembanding 1/Tergugat 1 Konkursi/ Penggugat 1 Konkursi dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konkursi/ Penggugat 2 Konkursi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS ;

- Menghukum Pembanding 1/Tergugat 1 Konkursi/ Penggugat 1 Konkursi dan Pembanding 2/Tergugat 2 Konkursi/ Penggugat 2 Konkursi membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : RABU tanggal. 18 MEI 2016 oleh kami : H.RASMINTO,SH.,M.Hum.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan HIDAYATUL MANAN,SH.,MH. dan DEHEL K.SANDAN,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman. 29 dari 30 Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor 35 / Pen.Pdt / 2016 / PT.DPS.

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: RABU tanggal. 8 JUNI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HIDAYATUL MANAN,SH.,MH.

H.RASMINTO,SH.,M.Hum.

Ttd.

DEHEL K.SANDAN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,SH.

Untuk Salinan Resmi

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,00
 2. Redaksi Rp. 5.000,00
 3. Biaya Proses Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Juni 2016

Panitera

H.Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum
NIP.19570827 198603 1006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)